



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kudus, dalam penyelenggaraan perhubungan diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa guna terselenggaranya sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud huruf a, perlumenetapkan kebijakan daerahmengenai perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan secaraterarah, terpadu danberkesinambungan serta mempunyaikepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
12. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
14. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Jalan adalah seluruh bagian Jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Jalan Kabupaten adalah Jalan umum dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar pusat pelayanan primer di dalam wilayah Kabupaten.

20. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Rambu Lalu lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
23. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
24. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
25. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
28. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
29. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
30. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
31. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah

serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

32. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
33. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
34. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
35. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
36. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
37. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
38. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
39. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
40. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
41. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
42. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
43. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat

JBK adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilaluinya.

44. Tempat parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
45. Tempat parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
46. Tempat parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut tempat parkir untuk umum.
47. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
48. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
49. Pengujian Berkala adalah kegiatan pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
50. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
51. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi.
53. Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
55. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan LLAJ di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan LLAJ di Daerah adalah untuk mewujudkan:

- a. pelayanan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. rencana induk jaringan LLAJ;
- b. perlengkapan jalan;
- c. terminal penumpang;
- d. penyelenggaraan parkir;
- e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- g. Andalalin;
- h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;
- i. angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang;
- j. pembinaan pelaku lalu lintas dan angkutan jalan;
- k. sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- l. peran masyarakat dalam penyelenggaraan LLAJ; dan
- m. forum lalu lintas dan angkutan jalan Daerah.

BAB IV

RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk masa berlaku 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau ulang untuk setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam Rencana Rinci Jaringan LLAJ Daerah yang berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana induk jaringan dan Rencana Rinci Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
- b. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
- c. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan; dan
- d. rencana kebutuhan lokasi simpul.

BAB V

PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Bentuk Perlengkapan Jalan

Pasal 7

- (1) Perlengkapan Jalan, terdiri dari:
 - a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas (APILL);
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;

3. tanda patok tikungan (delineator);
 4. pulau-pulau Lalu Lintas;
 5. pita penggaduh; dan
 6. median Jalan.
 - g. fasilitas untuk sepeda;
 - h. fasilitas pejalan kaki;
 - i. fasilitas penyandang cacat; dan/atau
 - j. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan maupun di luar badan Jalan.
- (2) Jenis dan bentuk perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan, Penyediaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

Pasal 8

- (1) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun untuk setiap ruas Jalan Kabupaten, guna kebutuhan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan dan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Rinci Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan yang dilakukan oleh Badan atau Perorangan harus mendapat izin dari Perangkat Daerah dan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Setiap Badan atau Perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, dan/atau memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL.

BAB VI

TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1
Penyelenggaraan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal penumpang sesuai kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

Paragraf 2
Perencanaan dan Pembangunan Terminal

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana Rinci Terminal berdasarkan pada arahan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana Rinci Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Rencana lokasi terminal;
 - b. Rencana rancang bangun terminal; dan
 - c. Rencana pengelolaan terminal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Rinci Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan untuk terminal dengan luas sesuai dengan kebutuhan pengembangan terminal atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penggunaan lahan milik Pemerintah Daerah, pembebasan lahan, atau sewa lahan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan Terminal dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Terminal, dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 15

- (1) Lingkungan kerja Terminal adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lingkungan kerja Terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar; dan
 - b. lingkungan pengawasan Terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja Terminal dengan radius 100 m (seratus meter) di luar tembok Terminal.
- (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah pengawasan petugas Terminal yang bertugas menjaga kelancaran arus Lalu Lintas.

Paragraf 4

Pemeliharaan Terminal

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan terminal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan Terminal merupakan kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (3) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Penertiban Terminal

Pasal 17

- (1) Penertiban Terminal diarahkan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal.
- (2) Setiap angkutan umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Setiap orang yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan Terminal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap angkutan umum dalam Trayek yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di Terminal, wajib memenuhi persyaratan laik Jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda Lalu Lintas yang ada di Terminal.

Pasal 20

Kendaraan pribadi dilarang masuk dan parkir ke area operasional angkutan umum di dalam Terminal.

Pasal 21

Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang Terminal harus sesuai dengan fungsinya.

Pasal 22

Setiap orang dilarang merusak fasilitas Terminal, mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha di Terminal

Pasal 23

- (1) Kegiatan usaha di Terminal meliputi perdagangan, jasa, dan peragenan.
- (2) Kegiatan usaha di Terminal dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Perorangan.

Pasal 24

- (1) Badan dan Perorangan yang akan menjalankan kegiatan usaha di Terminal harus mendapatkan Surat Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Badan dan Perorangan yang menjalankan kegiatan usaha di lingkungan Terminal wajib memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan Terminal.
- (2) Untuk menjamin kebersihan di Terminal, Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pembuangan sampah yang memadai.
- (3) Untuk menjamin keindahan di Terminal, Pemerintah daerah wajib menyediakan taman atau ruang terbuka hijau di dalam Terminal.

Pasal 26

Setiap orang yang berada di Terminal dilarang:

- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori barang inventaris Terminal;
- c. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, dan penjual asongan;
- e. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila; dan
- f. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian lain yang mengganggu.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Jenis dan Lokasi Tempat Parkir

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Dalam rangka menjaga kelancaran lalu lintas di Jalan dan memberi ruang henti kendaraan di Daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 28

Tempat parkir meliputi:

- a. tempat parkir di dalam ruang milik jalan; dan
- b. tempat parkir di luar ruang milik jalan.

Paragraf 2

Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 29

- (1) Tempat parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum; dan

b. tempat parkir di tepi jalan khusus.

- (2) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan ruang milik jalan Daerah.
- (3) Tempat parkir di tepi jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan ruang milik jalan yang dimiliki oleh Badan atau Perorangan.

Pasal 30

Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

Pasal 31

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melarang jenis Kendaraan tertentu parkir di tepi jalan umum yang menjadi kewenangannya.
- (2) Larangan parkir kendaraan tertentu harus dinyatakan dalam bentuk rambu.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan untuk setiap tempat parkir di tepi Jalan umum.
- (2) Setiap orang yang memarkir kendaraanya di tepi jalan umum wajib memarkir kendaraannya di tempat yang telah dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

Paragraf 3

Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 33

- (1) Tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dapat berupa:
 - a. tempat khusus parkir; dan
 - b. tempat parkir yang menyatu dengan bangunan.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pelataran parkir;
 - b. taman parkir; dan
 - c. gedung parkir.
- (3) Tempat parkir yang menyatu dengan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan halaman bangunan milik umum, bangunan milik Badan, dan/atau bangunan milik masyarakat.

Pasal 34

- (1) Penetapan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Penetapan lokasi tempat parkir yang menyatu dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan turunannya.

Bagian Kedua
Pengelolaan Tempat Parkir

Paragraf 1
Pengelola

Pasal 35

- (1) Tempat parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat parkir di tepi jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dapat dikelola oleh Badan dan/atau Perorangan.
- (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan, dan/atau Perorangan.
- (4) Tempat parkir yang menyatu dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan, atau Perorangan.

Paragraf 2
Bentuk Pengelolaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan tempat parkir dapat dilakukan secara mandiri atau melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan tempat parkir secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengelolaan tempat parkir melalui kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama oleh Badan atau Perorangan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Bentuk kerjasama dalam pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. kerjasama bagi hasil; atau
- b. kerjasama melalui Pelelangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pengelolaantempat parkir dilakukan melalui kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a, pihak lain:
 - a. wajib menyerahkan uang jaminan sebesar 40% (empat puluhpersen)dari target pendapatan parkir kepada Pemerintah Daerah sebelum penandatanganan surat perjanjian kerjasama;
 - b. wajib menyerahkan seluruh hasil penarikan retribusi setiap 1 (satu) bulan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. berhak menerima bagi hasil paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan hasil penarikan retribusi dan diserahkan setiap akhir bulan; dan
 - d. berhak menerima pengembalian uang jaminan pada akhir tahun anggaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan parkir melalui kerjasama bagi hasil diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pengelolaan tempat parkir dilakukan dengan kerjasama melalui pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan pelelangan secara terbuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tempat parkir dengan kerjasama melalui pelelangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Dalam pengelolaan parkir melalui kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), pihak lainwajib mempekerjakan petugas parkir dalam jumlah yang memadai.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kartu tanda anggota yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir

Paragraf 1

Hak

Pasal 40

Pengelola parkir sebagai pihak lain mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengelola tempat parkir yang ditetapkan;
- b. mendapatkan jaminan keamanan dalam pengelolaan tempat parkir; dan
- c. mengajukan gugatan atas terjadinya wansprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Petugas Parkir mempunyai hak:

- a. memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan;
- b. melarang pengguna jasa parkir memarkir kendaraannya apabila diduga membahayakan tempat parkir dan/atau lingkungan sekitar;
- c. melarang pengguna jasa parkir mengambil kendaraannya yang tidak dapat menunjukkan bukti retribusi parkir atau Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
- d. mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 42

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir;
- b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir;
- c. mendapat jaminan keamanan;
- d. mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan yang dialami; dan
- e. menolak membayar retribusi apabila tidak diberi bukti pembayaran retribusi parkir/karcis.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 43

Pengelola Parkir sebagai pihak lain mempunyai kewajiban:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola;
- b. memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan Pemerintah Daerah;
- c. membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil;
- d. mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan/ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
- e. memberikan ganti rugi atas kehilangan Kendaraan termasuk kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kealpaan petugas parkir.

Pasal 44

(1) Petugas Parkir mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola parkir;
- b. menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir;

- c. menyerahkan hasil retribusi parkir kepada pengelola parkir;
 - d. memakai seragam parkir beserta kelengkapannya;
 - e. mempunyai kartu tanda anggotadari Perangkat Daerah;
 - f. memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik;
 - g. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir;
 - h. memberikan jaminan keamanan Kendaraan yang diparkir;
 - i. mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku; dan
 - j. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan tempat parkir.
- (2) Ketentuan mengenai seragam parkir beserta kelengkapannya dan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban:

- a. memarkir kendaraan pada tempat parkir yang telah ditetapkan;
- b. memarkir kendaraan di tempat parkir sesuai dengan pola parkir;
- c. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada;
- d. meminta karcis parkir pada saat parkir;
- e. membayar retribusi parkir sesuai ketentuan; dan
- f. menunjukkan bukti retribusi parkir dan/atau Surat Tanda Kendaraan Bermotor kepada petugas parkir pada saat akan mengambil kendaraan dari tempat parkir.

Bagian Keempat Penindakan terhadap Pelanggaran

Pasal 46

- (1) Setiap orang/Badan yang melanggar ketentuan Pasal 31 danPasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penindakan terhadap Kendaraan.
- (2) Penindakanterhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Daerah.

Pasal 47

- (1) Sanksi penindakan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penggembokan dan/atau penggembosan pada roda Kendaraan; dan
 - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya dan ditempatkan di area penyimpanan Kendaraan.

- (2) Kendaraan bermotor yang dikenakan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin keamanannya dan diadministrasi dengan tertib.
- (3) Pengambilan Kendaraan yang dikenakan penindakan dilakukan dengan menunjukan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan dan membayar denda pengembokan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan/atau membayar biaya derek sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penindakan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan penyetoran denda ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Kendaraan Wajib Uji

Pasal 48

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, pemilik kendaraan yang terdaftar di Daerah wajib melakukan pengujian berkala terhadap kendaraannya selain yang dikecualikan.
- (3) Kendaraan bermotor yang wajib dikenakan uji berkala adalah Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang terdaftar di Daerah.
- (4) Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
 - b. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum;
 - c. sepeda motor tanpa rumah-rumah; dan
 - d. sepeda motor tanpa kereta samping.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tempat dan Jenis Uji Berkala

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan uji berkala dilaksanakan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Uji Berkala

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi:
 - a. pengujian pertama; dan
 - b. pengujian berkala.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Pengujian pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- (2) Masa berlaku pengujian pertama selama 6 (enam) bulan.
- (3) Syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian pertama adalah:
 - a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. identitas pemilik; dan
 - d. bukti pelunasan biaya uji.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengujian Pertama diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang sudah dikenakan pengujian pertama wajib dilakukan pengujian berkala sebelum masa berlaku uji pertama berakhir.
- (2) Pelaksanaan uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan uji berkala mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Pasal 53

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Tata cara mengenai pemeriksaan persyaratan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan paling sedikit meliputi uji:
 - a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (2) Tata cara mengenai pemeriksaan persyaratan lain jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Terhadap kendaraan bermotor yang tidak lolos uji berkala dapat dilakukan penilain teknis.
- (2) Penilaian teknis berlaku bagi Kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scapping*) dan/atau mobil penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemberian Bukti Lulus Uji

Pasal 56

- (1) Apabila suatu Kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang Kendaraan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada

pemilik/pemegang diberikan tempo paling lama 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.

- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata Kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenai retribusi kembali.
- (4) Apabila pemilik/pemegang Kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Pengujian dan Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 57

- (1) Unit pelaksana pengujian dibentuk oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Bupati setelah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Unit pelaksana pengujian harus memiliki tenaga pelaksana pengujian dan alat uji Kendaraan Bermotor yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Tenaga pelaksana pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas diarahkan untuk meningkatkan kinerja sarana dan prasarana LLAJ, meningkatkan keselamatan, dan mengurangi dampak lalu lintas di Daerah.

Pasal 59

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi:

- a. perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. pengendalian sumber lalu lintas;
- c. pengaturan lalu lintas;
- d. rekayasa kapasitas Jalan; dan
- e. pengendalian pencemaran lalu lintas.

Bagian Kedua

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 60

- (1) Kegiatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dituangkan dalam dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Dalam kegiatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, Perangkat Daerah melibatkan masyarakat.

Pasal 61

Dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) memiliki masa rencana 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang untuk setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Pengendalian Sumber Lalu Lintas

Pasal 62

- (1) Dalam rangka mengurangi kepadatan lalu lintas dari sumbernya, maka Pemerintah Daerah dapat mengendalikan sumber lalu lintas.
- (2) Pengendalian sumber lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan.
- (3) Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan dapat berupa:
 - a. penerapan tarif parkir yang tinggi di kawasan perkotaan;
 - b. penerapan jalan berbayar; dan
 - c. mendorong penggunaan angkutan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian sumber lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Dalam pelaksanaan ketentuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Daerah.

Bagian Keempat Pengaturan Lalu Lintas

Pasal 64

Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:

- a. penetapan rute angkutan umum;
- b. pengaturan jaringan lintas angkutan barang tertentu;

- c. pengaturan sirkulasi Lalu Lintas; dan
- d. pengaturan hak prioritas angkutan massal.

Pasal 65

- (1) Penetapan rute angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
 - a. penetapan ruas-ruas jalan yang wajib dilewati oleh angkutan umum; dan
 - b. penyediaan tempat pemberhentian bus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rute angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Pengaturan jaringan lintas angkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 64 huruf b meliputi:
 - a. penetapan tempat parkir angkutan barang; dan
 - b. pengaturan rute angkutan barang berat dan berbahaya dalam kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jaringan lintas angkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Pengaturan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:
 - a. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
 - b. pemisahan lajur kendaraan berdasarkan moda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Pengaturan hak prioritas angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan jalur khusus angkutan massal di ruas jalan; dan
 - b. penyediaan waktu khusus angkutan massal di persimpangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak prioritas angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Rekayasa Kapasitas Jalan

Pasal 69

- (1) Rekayasa kapasitas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau

persimpangan;

- b. pengaturan akses masuk dan keluar jalan; dan
 - c. pelarangan parkir di tepi jalan pada ruas-ruas tertentu.
- (2) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan dilakukan dengan memanfaatkan ruang milik jalan yang ada.
 - (3) Pelaksanaan rekayasa kapasitas jalandilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada ruas-ruas Jalan Daerah berdasarkan rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas yang telah disusun.

Pasal 70

Dalam pelaksanaan rekayasa kapasitas jalan, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani bidang Jalan dan Kepolisian Resor Daerah.

Bagian Keenam

Pengendalian Pencemaran Lalu Lintas

Pasal 71

- (1) Pengendalian pencemaran udara dari lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e dilakukan melalui kegiatan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan Kabupaten pada waktu tertentu.
- (2) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor diluar Jalan Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Jalan untuk Jalan Nasional dan Gubernur untuk Jalan Provinsi.

BAB X

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 72

- (1) Setiap Badan dan Perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Dokumen Andalalin.
- (2) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - b. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - c. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan;
 - d. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang;
 - e. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - f. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin.
- (3) Dalam penyusunan Dokumen Andalalin, Badan atau Perorangan harus menggunakan jasa konsultan yang memiliki kualifikasi sebagai penyusun Andalalin dan mempunyai tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ.
 - (4) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Bupati.

Bagian Kedua Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 73

- (1) Untuk menetapkan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan atas Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4), Bupati membentuk Tim Evaluasi Dokumen Andalalin.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah, Pembina Jalan, dan Kepolisian Resor Daerah.

Pasal 74

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen Andalalin belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan dokumen Andalalin kepada Badan atau Perorangan untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumen Andalalin telah memenuhi persyaratan, Badan atau Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/atau infrastruktur dioperasikan.
- (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipantau oleh Tim Pemantau yang dibentuk oleh

Bupati.

BAB XI

AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pasal 75

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; dan
 - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 76

- (1) Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam penyusunan rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas, Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Daerah;
 - b. Organisasi Angkutan Darat (Organda);
 - c. Asuransi Jasa Raharja;
 - d. Rumah Sakit Daerah;
 - e. Palang Merah Indonesia Daerah;
 - f. Organisasi Non Pemerintah; dan
 - g. Badan atau Perorangan.

Pasal 77

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:

- a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan Lalu Lintas;
- f. audit keselamatan Jalan; dan
- g. pembinaan etika berLalu Lintas bagi masyarakat umum.

Bagian Ketiga
Pelayanan, Pengaturan, dan Pengendalian LLAJ

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas (P3L) dilaksanakan di daerah rawan kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas (P3L) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan, pengaturan, dan pengendalian LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG
DAN/ATAU BARANG DALAM DAERAH

Bagian Kesatu
Trayek Angkutan Orang

Paragraf 1
Umum

Pasal 79

Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor secara terpadu.

Pasal 80

Pelayanan angkutan orang dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
dalam Trayek

Pasal 81

Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan perkotaan; dan
- b. angkutan perdesaan.

Pasal 82

- (1) Kawasan perkotaan sebagai daerah pelayanan trayek angkutan umum perkotaan di Daerah ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan turunannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan trayek angkutan umum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 83

- (1) Semua kendaraan angkutan umum perkotaan harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Trayek angkutan umum perdesaan hanya melayani kawasan perdesaan.
- (2) Kawasan perdesaan sebagai daerah pelayanan trayek angkutan umum perdesaan adalah seluruh kawasan selain yang termasuk dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (3) Jaringan trayek angkutan umum perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh kendaraan bermotor umum dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang.

Paragraf 3

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
tidak dalam Trayek

Pasal 85

Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 86

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud Pasal 85 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan taksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b merupakan angkutan yang melayani paling sedikit meliputi antar jemput, keperluan sosial, atau karyawan.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan local dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Jenis kendaraan

Pasal 90

- (1) Setiap pelayanan angkutan orang wajib menyelenggarakan pelayanan dengan menggunakan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kendaraan yang sesuai

dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Perizinan Kendaraan

Pasal 91

Setiap Badan dan/atau Perorangan yang melakukan usaha di bidang angkutan orang, wajib melengkapi:

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek; dan
- c. Izin Operasi.

Pasal 92

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam Trayek maupun tidak dalam Trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib:
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan Kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha; dan
 - b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Izin untuk usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 93

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b diperuntukan bagi angkutan dalam Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Izin Trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan tentang tarif retribusi izin Trayek dilaksanakan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c diperuntukkan bagi angkutan tidak dalam trayek, meliputi izin untuk:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
 - d. angkutan orang di kawasan tertentu.

- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 95

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin Trayek untuk menggunakan Kendaraan bermotor menyimpang dari izin Trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu; dan
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Masa berlaku Izin Insidentil yaitu untuk 1 (satu) kali pulang pergi.

Pasal 96

Perizinan di bidang angkutan orang dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi Kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; dan
- d. dikembalikan oleh pemegang izin.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 98

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan Kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:

- a. dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
- b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; atau
- c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penggantian Kendaraan bermotor umum atas permintaan pemilik Kendaraan bermotor umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena Kendaraan hilang; atau
 - b. terjadi pengalihan Trayek.

Pasal 100

Pemerintah Daerah menetapkan penghapusan Kendaraan bermotor umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan atas pertimbangan keselamatan.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dan penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pool Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 102

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki.
- (2) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
 - b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool.

Pasal 103

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi

persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Bupati.

- (2) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. Pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Perangkat Daerah;
 - b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang; dan
 - c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari Terminal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8 Agen Jasa Angkutan Orang

Pasal 104

- (1) Agen jasa angkutan orang adalah agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (3) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi di Daerah

Pasal 105

- (1) Tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tarif kelas ekonomi untuk angkutan umum perkotaan dan angkutan umum perdesaan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tarif kelas ekonomi untuk angkutan taksi di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Angkutan Barang

Paragraf 1 Umum

Pasal 106

- (1) Angkutan barang terdiri dari:
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kendaraan bermotor.

Pasal 107

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor roda 3 (tiga) yang dilengkapi rumah-rumah.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraannya.

Paragraf 2

Angkutan Barang Umum

Pasal 108

- (1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. melalui kelas Jalan yang diperbolehkan;
 - b. menyediakan tempat memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
- (2) Khusus untuk angkutan barang umum yang melewati ruas jalan tertentu dalam kawasan perkotaan selain harus sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, juga harus mentaati waktu yang diperbolehkan yaitu pada jam 09.00-11.00 WIB dan jam 18.00-05.00 WIB.
- (3) Untuk kendaraan Angkutan Barang Umum yang melewati ruas jalan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melebihi JBI di atas 5.000 kg (lima ribu kilogram), harus mendapatkan Izin Dispensasi dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Angkutan Barang Khusus

Pasal 109

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diklasifikasikan atas:

- a. barang curah;
- b. barang cair;
- c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan; dan
- d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup.

Pasal 110

Pengangkutan barang khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; dan
- c. mempunyai dokumen pengangkutan barang khusus yang sah dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Paragraf 4

Bongkar muat

Pasal 111

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penyelenggara Angkutan Barang

Pasal 112

Perusahaan angkutan barang dengan mobil barang umum dan barang khusus dapat diselenggarakan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan usaha swasta nasional;
- c. Koperasi; dan
- d. Perorangan warga negara Indonesia.

Paragraf 6

Perizinan Angkutan Barang

Pasal 113

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari perizinan pokok perusahaan yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN PELAKU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 114

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan budaya tertib berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
 - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib.

Bagian Kedua

Sumber Daya Penyelenggara LLAJ di Daerah

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas sumber daya penyelenggara LLAJ di Daerah.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 116

- (1) Perencanaan peningkatan sumber daya manusia di bidang LLAJ ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ dilakukan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 117

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan LLAJ, Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, operasional, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan LLAJ, yang meliputi:
 - a. bidang terminal;
 - b. bidang perparkiran;
 - c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
 - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi terpadu diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi berbasis komputer dan internet.

Pasal 118

- (1) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diarahkan menggunakan sistem informasi berbasis geografis dan sistem kecerdasan buatan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XV

PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 119

- (1) Masyarakat berhak berperan dalam penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan

penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.

- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat.

Pasal 120

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XVI

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum LLAJ Daerah yang berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Forum LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi Perangkat Daerah antar instansi penyelenggara LLAJ.
- (3) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administrasi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum LLAJ Daerah dan dukungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 122

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dikenakan sanksi administratif apabila melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26, Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52, Pasal 72 ayat (1), Pasal 74 ayat (2) Pasal 83 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91, Pasal 92 ayat (2), Pasal 102, Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 108 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 109 ayat (1), Pasal 110, dan/atau Pasal 113 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;

- b. pemberhentian;
 - c. pemutusan kerjasama;
 - d. pemberhentian sementara kegiatan;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. pembatalan atau pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 123

- (1) PPNS di bidang LLAJ berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang LLAJ.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang LLAJ terjadi di Jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 124

- (1) Setiap orang/Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 37 ayat (1) huruf b, Pasal 43 huruf b, Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf I, Pasal 91, dan/atau Pasal 113 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Desember 2020



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (7-293/2020).